

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang dikenal dengan Negara kepulauan terbesar, karena letak geografis Indonesia yang maritim maka kehidupan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan hidup nomaden yaitu berpindah pindah tidak dalam satu tempat dan inilah asal muasal mengapa Indonesia terdiri dari banyak suku, sejak jaman dahulu Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang majemuk dengan begbagai macam suku bangsa hal ini tercermin dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ikha” yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu, kemajemukan yang terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa dengan bentuk fisik yang dimiliki suku bangsa ini memang berbeda beda namun selain perbedaan tersebut juga terdapat persamaan antara lain hukum, hak milik, tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya.

Negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, pulau-pulau di kepulauan Indenesia dipisahkan oleh samudera laut maupun selat, namun demikian luas wilayah lautan lebih luas dari pada luas wilayah daratan oleh karena itu Indonesia dikenal dengan negara maritim, selain dekenal dengan negara maritim Indonesia juga dikenal dengan negara agraris. Jika berdasarkan geografisnya Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu masyarakat pesisir dan agraris, masyarakat pesisir mendiami pesisir pantai sedangkan agraris mendiami pedalaman pulau. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah

yang luas yang terbentang dari aceh sampai papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar diseluruh kedaulatan Republik Indonesia, terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Disamping kekayaan hayati dan nabati, Indonesia dikenal pula dengan keragaman budayanya, di Indonesia memiliki puluhan etnis yang memiliki budaya masing masing. Misalnya, di pulau Sumatera terdapat budaya: Aceh, Batak, Minang, Melayu (Deli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan sebagainya), Lampung; Pulau Jawa terdapat Budaya: Sunda, Badui (masyarakat tradisional yang mengisolasi diri dari dunia luar di Provinsi Banten), Jawa, Madura; Bali; Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur: Sasak, Manggarai, Sumabawa, Flores, dan sebagainya; Kalimantan: Dayak, Melayu, Banjar; Sulawesi: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Manado; Maluku: Ambon, Ternate; Papua: Dani, Asmat, dan sebagainya.¹

Madura adalah salah satu daerah sebelah timur pulau jawa yang memiliki keanekaragaman adat istiadat serta kebudayaan yang sangat kental melekat pada kebiasaan mereka, seperti halnya budaya kerapan sapi yang masih terealisasi sampai sekarang, ada juga tradisi negatif masyarakat Pulau Madura yaitu *carok*, sabung antara dua orang untuk mempertahankan martabat dan harga diri, sehingga ada peribahasa Madura yang mengatakan *mon lo' bengal acarok jhe' ngako oreng Madhureh* (kalau tidak berani bercarok jangan mengaku orang Madura).² disamping dikenal dengan tradisi *carok* di Madura

¹ Yusuf Zainal, Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 151.

² Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 207.

juga terdapat tradisi gotong royong seperti pembuatan sumur, Masjid, Madrasah dan lain-lain. Perbedaan yang sangat jelas antar kebudayaan lokal adalah dilihat dari kebiasaan orang-orang desa, karena memang masyarakat desa adalah suatu klompok yang selalu bekerja bersama dan saling membutuhkan satu sama lain jadi tidak bisa dilepaskan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama dalam masyarakat desa³. desa merupakan tempat dimana hubungan ekonomi, hubungan sosial dan kekerabatan menjadi kesatuan adat yang sangat erat. Sehingga orang desa hidup dengan saling membantu satu sama lain dari berbagai segi seperti tenaga, ataupun materi.

Memang benar bahwa masyarakat desa tidak bisa lepas dari semua kegiatan kehidupan di desa dengan berbagai macam tradisi bermasyarakat salah satunya adalah tradisi *bhubuwen* yaitu saling bantu membantu dalam hal finansial. tradisi *bhubuwen* atau buwuh adalah sumbang menyumbang dalam acara *to'oto'* (hajatan pernikahan, sunatan ataupun tanpa hajatan). tradisi ini saling mengaitkan antar individu dalam masyarakat dan sangat sulit untuk lepas selama seseorang tetap tinggal dalam masyarakat yang memegang erat tradisi, sehingga tradisi ini menjadi jaminan sosial masyarakat, dalam bahasa arab lebih dikenal dengan *takāfun al-Ijtimā'i*. para fuqaha membagi kafalah menjadi dua yaitu *kafalah bi al-Māl* dan *kafalah bi an-Nafs*⁴ menanggung dengan uang dan dengan badan, dalam bermasyarakat ini sama halnya dengan saling menanggung satu sama lain ketika anggota

³ Hartanto, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 246.

⁴ Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 13.

masyarakat mengadakan hajatan sehingga menjadi jaminan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata buwuh berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta⁵ jadi tradisi buwuh awalnya adalah sumbangan yang dibawa oleh tamu undangan untuk diberikan kepada pihak yang mengadakan pesta seperti *walimah al-Ursh* (pesta pernikahan).

Aktifitas *bhubuwen* di masyarakat secara umum diterima masyarakat, maka bisa dikatakan masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (al maidah: 2)⁶”

Tradisi *bhubuwen* di Desa Sukolilo Timur terdapat dalam acara *to'oto*, dan sebenarnya sumbangan dalam acara *to'oto* tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang, jika uang dinamakan *bhubuwen* dan barang dinamakan *gadowen*. Disini letak perbedaan buwuh di Jawa dan di Desa Sukolilo Timur, di Jawa buwuh itu meliputi uang dan barang tapi jika di Desa Sukolilo Timur buwuh itu hanya berupa uang.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, (Jakarta, PT Gramedia, 2008,) hlm. 230

⁶ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Hati Emas, 2013), hlm.106.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ekonomi Islam memandang tradisi *bhubuwen*, praktek ekonomi dianggap benar dalam islam jika sesuai dengan akad *muāmalah* maka sebenarnya secara maknawi masyarakat yang bertransaksi dalam *bhubuwen* menggunakan akad apa, apakah *bhubuwan* itu termasuk hutang ataukah hibah atau justru lebih spesifik kepada akad yang lain. Kepastian akad yang digunakan dalam suatu transaksi sangatlah penting sekali dan tujuan akad harus jelas diakui oleh syara'. Tujuan akad tersebut berkaitan erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak penjual kepada pembeli, oleh sebab itu apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad itu menjadi tidak sah. Menurut ulama fiqh tujuan akad hanya diketahui oleh syara' oleh karena itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Misalnya *bai' al-ināh* yaitu suatu akad yang diciptakan untuk menghalalkan riba.⁷

Kepastian dan kejelasan akad sangat penting untuk menentukan hukum sesuai dengan akad yang digunakan, hukum dalam akad bermanfaat untuk melindungi kedua belah pihak '*āqidain*. Maka jika salah dalam menentukan sebuah akad akan berakibat pada penentuan hukumnya juga yang akhirnya berimplikasi pada kerugian di salah satu pihak. Selain akad penulis juga menekankan bagaimana tata cara pencatatan *bhubuwen* apakah sudah sesuai dengan anjuran pencatatan dalam ekonomi Islam.

⁷ Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 73

Dari latar belakang di atas penulis akan mencoba membahas tentang akad dan pencatatan dalam tradisi *bhubuwen* maka penulis menetapkan judul penelitiannya yaitu: “*TRADISI BHUBUWEN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*” Studi kasus *bhubuwen* di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura. Tentunya dengan prosedur yang sistematis serta obyektifitas sehingga diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat benar benar menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis berusaha mengangkat dan menjelaskan persoalan-persoalan berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi *bhubuwen* di desa Sukolilo Timur ?
2. Bagaimana tradisi *bhubuwen* ditinjau dari prespektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *bhubuwen* di desa Sukolilo Timur
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *bhubuwen* ditinjau dari prespektif ekonomi Islam

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat penelitian untuk Penulis

- 1) Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan penulis tentang penelitian dan untuk memenuhi syarat menempuh gelar S1.
- 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.

b. Manfaat untuk pembaca

- 1) Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam praktek fiqih muamalah khususnya yang berkenaan dengan praktek *bhubuwen* di Desa Sukolilo Timur.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.

c. Manfaat untuk universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi Islam, khususnya yang berkenaan dengan adat buwuh dipandang dari segi ekonomi islam.
- 2) Dapat menambah nilai positif, karena belum banyak cendikiawan yang menguak hubungan budaya adat sikitar dengan ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

Skripsi Rhespa Laeli Nurmandriani dengan judul “*Solidaritas pola sumbang menyumbang masyarakat desa*” (study praktik sumbang-menyumbang dalam acara hajatan padukuhan kepuhan, desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul Jogjakarta). Fakultas usuluddin dan pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga. Skripsi yang ditulis dengan metode deskriptif kualitatif ini peneliti menemukan bahwa buwuh menjadi ajang silaturahmi anggota masyarakat yaitu saling tolong menolong, tepatnya hasil buwuh menjadi pemasukan untuk menutupi pengeluaran hajatan. Peneliti juga melihat bahwa ada perubahan mengenai undangan yang diberikan yang awalnya hanya diberikan kepada pejabat desa dan sanak keluarga sebagai bentuk penghormatan atau hadiah, tetapi sekarang undangan itu beralih fungsi menjadi undangan hadir untuk menyumbang. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rata-rata ekonomi menengah ke bawah, pertimbangan kerukunan ini selalu dikedepankan walaupun mereka terpaksa hutang demi sumbang menyumbang. Setidaknya mereka berpegang pada asas timbal balik.⁸

⁸ Skripsi Rhespa Laeli Nurmandriani, *Solidaritas pola sumbang menyumbang masyarakat desa* (study praktik sumbang-menyumbang dalam acara hajatan padukuhan kepuhan, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul Jogjakarta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015)

Jurnal Karsa, Zainal Abidin dan Holilur Rahman dengan judul “*Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura*”. Jurnal kualitatif tersebut didalamnya dibahas akad *bhubuwan*, sebagai arisan dan juga sebagai model investasi, didalamnya juga dijelaskan mengapa *bhubuwan* disebut sebagai tradisi hutang, *bhubuwan* juga dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank sehingga bisa dikelola dengan baik.⁹

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah penulis lebih menekankan bagaimana praktek *bhubuwan* di Desa Sukolilo Timur dipandang dalam prespektif ekonomi Islam. Dan sejauh pengamatan penulis belum ada yang meneliti tradisi *bhubuwan* dalam prespektif ekonomi Islam di Desa Sukolilo Timur kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura. Sedangkan perbedaan kripsi yang saya tulis dengan jurnal karya Zainal Abidin adalah praktek *bhubuwan*, akad yang digunakan dan tata cara pencatatan *bhubuwan*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika pembahasan akan disusun menjadi lima bab, agar nanti bisa mempermudah pembahasan hasil penelitian ini, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

⁹ Jurnal Karsa, Zainal Abidin, Holilur Rahman, *Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura*, (Karsa, Ekonomi Islam, 2013), Vol. 21 No. 1

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk mengurai objek penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas mengenai landasan teori di dalamnya akan dibahas masalah kedudukan tradisi dalam Islam, akad, akad *qardh* (utang piutang), akad *hibah* dan *wadī'ah yadh dhamanah*.

Bab III: Membahas mengenai metodologi penelitian dalam bab ini akan dijabarkan bagaimana metode yang digunakan seperti jenis penelitian, sumber data dan bagaimana proses pengumpulan data.

Bab IV: Gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu gambaran umum desa Sukolilo Timur. Dalam bab ini akan dideskripsikan tentang letak geografis, kondisi penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, budaya, pendidikan masyarakat dan kehidupan agama. kemudian Praktek *bhubuwen* dan pembahasan masalah *bhubuwen* ditinjau dari prespektif ekonomi Islam

Bab V: Penulis akan membahas tentang penutup didalamnya disajikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, saran dan juga penutup.